



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt/G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

AHMAD ALIYUDIN bin H. MUHASAN, tempat tanggal lahir, Jakarta 16 Maret 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kp. Santri (rumah Bpk. Endu) RT. 003 RW. 001, Desa Klebet, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

SITI MULYATI ALIAS MULYATI binti HAMIM, tempat tanggal lahir, Tangerang 29 Mei 1979, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Guru (Honorar), bertempat tinggal di Kp. Kaliasin (Samping Balai Desa Kaliasin), RT. 004 RW. 002, Desa Kaliasin, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, semula disebut sebagai **PENGGUGAT** sekarang disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 26 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Ahmad Aliyudin bin H. Muhasan) terhadap Penggugat (Siti Mulyati alias Mulyati binti Hamim);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Desember 2018;

Membaca, Surat Keterangan Panitera tertanggal 24 Januari 2019, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Pembanding perkara Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., bahwa Iliyan, S.H.I., Jurusita pada Pengadilan Agama Tigaraksa, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Januari 2019 telah memanggil Tergugat/ Pembanding, sedangkan kepada Penggugat/Terbanding Surat Pemberitahuan tersebut disampaikan pada tanggal 28 Januari 2019, untuk memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten;

Membaca, Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., bahwa Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Januari 2019 telah datang menghadap kepada Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk memeriksa berkas perkara banding;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 0033/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 11 Maret 2019, yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat/Pembanding tidak hadir memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal telah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3964/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 26 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan lisan dari Tergugat/Pembanding dalam persidangan tanggal 22 Oktober 2018, serta keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yg terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat/Pembanding cemburu dan selalu curiga bahwa Penggugat/Terbanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding, pertengkaran tersebut disebabkan karena

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 0033/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding bersifat temperamental dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat/ Terbanding;

2. Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding, merupakan bukti yang sempurna karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, serta mediator yang ditunjuk, telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 0033/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3964/Pdt.G/2018/ PA.Tgrs., tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 0033/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir Tanjung dan Drs. H. Ma'mur, M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Nuning Wahyuni, S. Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Daswir Tanjung

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 0033/Pdt.G/2019/PTA.Btn.